

PERANAN KREDIT MIKRO DALAM MENINGKATKAN USAHA NASABAH PADA BANK X DI BOGOR

Yane Arieska dan Supramono

Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRAK

Peranan penyaluran Kredit Mikro Utama adalah untuk membantu pengusaha mikro agar mampu meningkatkan usahanya, sehingga diperoleh penghasilan yang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, membantu upaya pemerintah untuk memberdayakan pelaku usaha kecil menengah, mengembangkan kesempatan berusaha yang lebih baik lagi bagi pelaku usaha kecil menengah, dan juga dapat mengembangkan usaha yang berskala mikro dan kecil.

Pihak bank sebagai pemberi kredit perlu melaksanakan analisis kredit yang baik terhadap calon debiturnya. Analisis kredit adalah suatu proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mencapai kolektibilitas atau tingkat pengembalian kredit yang tinggi dan menghindari risiko kredit bermasalah.

Kata Kunci : Kredit dan Mikro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah suatu badan usaha yang memiliki fungsi utama menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) masyarakat perekonomian Indonesia secara efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Menghimpun dana maksudnya yaitu upaya bank untuk menarik dan dari masyarakat disimpan di bank yang bersangkutan dalam bentuk simpanan. Menyalurkan dana yaitu melalui pemberian kredit atau pinjaman kepada pihak yang

membutuhkan dana. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan.

Kredit dapat didefinisikan sebagai fasilitas yang akan disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana dengan atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama untuk melunasi

kewajibannya dengan jangka waktu tertentu dengan meliputi pokok pinjaman, bunga, imbalan maupun secara bagi hasil keuntungan. Dalam rangka mendorong laju perkembangan usaha sektor usaha kecil menengah serta sejalan dengan program Bank X dalam rencana bisnis Bank mandiri dalam upaya percepatan peningkatan kredit produktif terutama dalam skala mikro dan kecil, maka Bank mandiri telah meluncurkan Kredit Mikro Utama yang ditujukan bagi para pelaku usaha kecil sehingga diharapkan sektor usaha mikro dapat berkembang menjadi sektor usaha kecil dan menengah.

Tujuan atau peranan penyaluran Kredit Mikro Utama adalah untuk membantu pengusaha mikro agar mampu meningkatkan usahanya, sehingga diperoleh penghasilan yang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, membantu upaya pemerintah untuk memberdayakan pelaku usaha kecil menengah, mengembangkan kesempatan berusaha yang lebih baik lagi bagi pelaku usaha kecil menengah, dan juga dapat mengembangkan usaha yang berskala mikro dan kecil.

Sasaran Kredit Mikro Utama adalah segmen pasar kredit skala mikro dan kecil yang masih memiliki potensi

untuk dibiayai dengan kredit, yaitu untuk para pelaku usaha perorangan dalam sektor ekonomi produktif. Apabila calon debitur sedang memperoleh fasilitas kredit dari bank lain tetap dimungkinkan untuk diberikan fasilitas kredit dengan melakukan mitigasi risiko serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Sebelum pihak bank memberikan kredit kepada calon debitur, bank harus menentukan calon debitur yang layak. Agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan, bank juga harus mengetahui kondisi atau keadaan keuangan calon debitur. Dengan mengetahui kondisi keuangan debitur dimaksudkan untuk memperkecil risiko kredit. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat risiko tertentu dimana ada kemungkinan kredit yang tidak dapat ditagih. Untuk menghindari atau memperkecil risiko tersebut, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank.

Pihak bank sebagai pemberi kredit perlu melaksanakan analisis kredit yang baik terhadap calon debiturnya. Analisis kredit adalah suatu proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang

wajar. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mencapai kolektibilitas atau tingkat pengembalian kredit yang tinggi dan menghindari risiko kredit bermasalah.

Sedangkan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, usaha kecil dan menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Pengembangan UKM perlu mendapatkan yang besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetatif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan di upayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan peranannya dalam memberdayakan UKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil,

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

1.2. Ruang Lingkup :

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas dan untuk memperoleh pembahasan yang lebih rinci, maka penulis mencoba mengidentifikasi dan membatasi masalah yang akan terjadi dan dikaji, sebagai berikut :

1. Peranan atau tujuan penyaluran kredit mikro dalam meningkatkan usaha kecil menengah atau UKM ?
2. Bagaimana cara Bank X menghindari risiko kredit yang bermasalah ?
3. Apa peranan UKM (usaha kecil menengah) dalam pembangunan nasional ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Produk Kredit Mikro

Kredit Mikro Bank X adalah pembiayaan usaha kecil oleh Bank X sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik atau untuk keperluan konsumtif. Kami menyediakan Kredit Usaha Mikro bagi Anda yang membutuhkan Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik

usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan). Secara umum produk inti kredit segmen mikro dapat di bedakan menjadi kredit berbasis agunan dan kredit tanpa agunan.

2.1.1. Kredit berbasis agunan

1. KUM (Kredit Usaha Mikro)

Adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk mutiguna usaha kepada semua sektor usaha/ekonomi yang bersifat produktif kepada usaha mikro perorangan dan kelompok dengan mensyaratkan agunan. Kredit Usaha Mikro khusus diberikan kepada Usaha Mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100 juta. Khusus untuk fasilitas top up diperkenankan sampai dengan limit Rp 200 juta.

2. KSM (Kredit Serbaguna Mikro)

Adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna) kepada usaha mikro perorangan dan kelompok yang memiliki penghasilan tetap dengan

mensyaratkan agunan. selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum dengan maksimum limit kredit sebesar Rp.50 Juta.

3. BPR (Kredit kepada Bank perkreditan rakyat)

Adalah kredit yang diberikan kepada BPR, baik yang dilakukan secara executing maupun channelling dengan mensyaratkan agunan.

2.1.2. Kredit tanpa agunan

1. Kredit Usaha Mikro (KUM)

Adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk mutiguna usaha kepada semua sektor usaha/ekonomi yang bersifat produktif kepada usaha mikro perorangan dengan agunan berupa asuransi jiwa.

2. Kredit serbaguna Mikro (KSM)

Adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna) kepada usaha mikro perorangan dan kelompok yang memiliki penghasilan tetap dengan agunan berupa asuransi jiwa.

3. Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan (KUM – LTA)

Adalah kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai usaha mikro yang bersifat produktif, tanpa agunan kebendaan. Sebagai mitigasi risiko bagi bank, dalam pemberiannya agar di upayakan adanya agunan kebendaan dari debitur.

4. Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL)

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi yang belum memiliki kemampuan akses perbankan (belum bankable) dan mempunyai asset/omzet dibawah Rp.50 juta per tahun atau tidak mempunyai agunan yang cukup untuk memperoleh kredit perbankan.

2.1.3. Segmentasi mikro

1. Segmentasi kredit adalah pengklasifikasian kredit yang dikelola oleh unit bisnis berdasarkan spesifikasi dan karakteristik dalam pengelolaan kredit.
2. Tujuan dari segmentasi kredit adalah adanya pengelolaan

kredit secara fokus dan terarah sesuai dengan karakteristiknya.

- c. Pengklasifikasi segmen kredit antara lain di tentukan berdasarkan *Gross Annual sales* dan kelembagaan debitur.

4. *Gross annual sales (GAS)* adalah realisasi atau proyeksi penjualan kotor selama 1 (satu) tahun atas dasar laporan keuangan posisi akhir tahun (secara individual) yang tercatat pada bank mandiri.

5. Kredit segmen mikro adalah kredit-kredit untuk tujuan bisnis atau usaha yang bersifat produktif maupun konsumtif yang di berikan kepada usaha perorangan maupun badan usaha, dengan batasan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan limit kredit
- 2) Perorangan atau badan usaha perorangan dengan GAS sampai dengan Rp. 5 milyar dan limit sampai dengan Rp. 100 juta, atau yang di atur dalam kredit program.
- 3) Perorangan atau badan usaha perorangan untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan limit sampai dengan Rp. 100 juta, atau yang di atur dalam kredit program.

BAB III
DESKRIPSI DATA DAN
PEMBAHASAN

3.1. Proses Pemberian Kredit

1. Target Market

Target market merupakan identifikasi awal terhadap jenis usaha/calon debitur/kelompok calon debitur yang potensial sekaligus merupakan arah dan prioritas usaha yang akan di biayai oleh Business Unit.

2. Penentuan target market

Business Unit harus proaktif dalam menentukan jenis usaha/calon debitur/kelompok calon debitur sebagai target market. Dalam penetapan target market, maka Business Unit perlu mempertimbangkan dan melakukan pengkajian terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memilih jenis usaha yang potensial dan mempunyai prospek yang baik.
- 2) Potensi wilayah setempat memungkinkan berkembangnya jenis usaha.
- 3) Produknya mempunyai nilai tambah dan pasar yang jelas.

4) Pemerintah mendukung pengembangan jenis usaha tersebut.

5) *Past performance* jenis usaha tersebut di bank mandiri cukup baik.

3. Risk acceptance Criteria

Dalam rangka penyaluran kredit kepada kelompok calon debitur di segmen micro, sebagai langkah awal (pre-screen) di tetapkan *risk acceptance* criteria untuk menentukan eligible atau tidaknya calon debitur, yaitu :

- 1) Memiliki pengalaman usaha minimal 2 (dua) tahun.
- 2) Untuk kredit limit diatas 50 juta, debitur memiliki ligitas usaha seperti SIUP atau NPWP. Bilamana calon debitur dengan kredit limit diatas Rp.50 juta belum memiliki NPWP, maka bank harus meminta surat pernyataan dari calon debitur bahwa yang bersangkutan akan mengurus untuk mendapatkan NPWP dan nasabah menyerahkan photocopy KTP yang sudah di verifikasi.
- 3) Berdasarkan trade checking, tidak ada informasi negatif mengenai calon

debitur/perusahaan/pengurus/pemilik dan tidak sedang menghadapi/terlibat masalah hukum.

- 4) Memiliki fixed assets yang dapat di agunkan dengan nilai yang memadai.

4. Kemampuan keuangan calon debitur baik, berdasarkan :

- 1) Saldo tabungan / giro minimal sebesar 3 kali rencana pembayaran kewajiban kepada bank/bulan, atau EBITDA minimal 2 kali pembayaran kewajiban kepada bank/tahun.
- 2) Sales turn over (sales / aktiva lancar) minimal 5 kali.

Catatan :

Pembiayaan bank 70% dari kebutuhan debitur dengan toleransi 20% (dari 70%). berdasarkan IDI – Bank Indonesia, calon debitur/perusahaan/pengurus/pemilik tidak memiliki kredit macet dan tidak masuk daftar hitam.

5. Proses pengajuan

- 1) Untuk persyaratan nya sendiri dan dokumen pendukungnya :
 - a) Identitas diri (photocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/Cerai & pas photo terbaru

- b) Surat keterangan Usaha (SKU) / NPWP

- c) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir / rekening listrik / telephone / PDAM

- d) Jaminan Fixed Asset (SHM/SHGB/BPKB/AJB)

selanjutnya baru

Mengajukan surat permohonan kredit dan menyerahkan data-data dan memberikan informasi yang di syaratkan oleh Bank, lalu Bank harus mengecek keakuratan data dan informasi tersebut melalui verifikasi data seperti verifikasi data debitur, penghasilan dan agunan yang disampaikan calon debitur. Data yang di informasikan oleh calon debitur harus di verifikasi dengan metode verifikasi sebagai berikut:

2) Verifikasi dokumen

Adalah pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan calon debitur dan mencocokkan kesesuaian nama dan alamat pada KTP , kartu keluarga, akta nikah dan rekening pribadi, termasuk kesesuaian dengan Surat ijin usaha/praktek (untuk wiraswasta/professional).

3) Verifikasi penghasilan

Adalah peneliti atau pengecekan atas informasi yang diberikan calon debitur berkaitan dengan penghasilan calon debitur dan pasangannya bila (*joint income*) dengan cara antara lain :

- a) Interview baik melalui kunjungan langsung maupun telepon kepada calon debitur dan ke kantor/tempat usaha calon debitur .
- b) Pengecekan silang dengan data yang disampaikan calon debitur seperti slip gaji, rekening giro/tabungan atau laporan keuangan

4) Verifikasi agunan

Adalah penelitian atau pengecekan atas bukti dokumen agunan debitur pada kantor/instansi yang mengeluarkannya misalnya sertifikat tanah pada kantor pertahanan, BPKP kendaraan bekas pada polda setempat.

Setelah itu melakukan credit checking, salah satu cara untuk mengenal debitur dengan lebih baik adalah melalui checking. Kredit checking merupakan media verifikasi mengenai reputasi dan untuk memperoleh keyakinan atas

kondisi usaha calon debitur. Oleh karenanya setiap pemberian kredit harus dilakukan kredit checking secara berkala.

5) Credit checking dapat dilakukan melalui :

a) Bank Checking

Bank to Bank information
Internal Bank X

Melakukan klarifikasi pada unit unit kerja internal bank x untuk mengetahui informasi rekening, fasilitas kredit yang di peroleh sebelumnya dan performance kredit sebelumnya (bila ada).

6) Informasi debitur individual (IDI) kepada Bank Indonesia

a) Informasi debitur individual adalah informasi mengenai apakah orang atau suatu perusahaan telah mendapat fasilitas kredit atau menjadi debitur di salah satu bank dan kolektibilitas kreditnya.

b) Bank dapat secara langsung menghubungi Bank Indonesia (direct access) untuk meminta informasi debitur individual melalui credit operation.

7) Trade Checking

a) Trade checking di lakukan kepada sejumlah supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha debitur, dan pihak lain yang di pandang perlu oleh Bank. Disamping itu checking dapat lakukan langsung ke lapangan/market checking (missal ke pasar) untuk mengetahui brand image dari produk debitur.

b) Pelaksanaan trade checking dilakukan secara taktis dan strategis, dimana kepada debitur yang telah lama berhubungan dengan bank mandiri dan atau debitur yang telah mempunyai nama besar agar di lakukan lebih hati hati dan seksama teruma hal-hal yang menyangkut reputasi debitur .

8) Referensi

Informasi yang di peroleh secara langsung dari debitur bank mandiri atau dari manajemen bank yang menunjukkan bahwa calon debitur layak untuk di berikan kredit. Dalam menerima referensi, agar di lakukan konfirmasi kepada pemberi

referensi dan checking terhadap calon debitur tetap di lakukan.

6. Proses Analisa (analysis / scoring)

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank umum yang sekaligus merupakan kegiatan yang paling besar risikonya. Untuk mengurangi besarnya risiko tersebut maka dilakukan analisis pada setiap permintaan kredit sebelum memutuskan untuk menyetujui pemberian kredit. Tujuan analisis kredit adalah mengetahui kemampuan dan kesediaan calon debitur untuk membayar kembali kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit yang disetujui kedua belah pihak.

Analisis kredit didasari oleh pelaksanaan prinsip-prinsip pemberian kredit yang dilakukan secara nyata oleh para analis bank dengan pengumpulan data sekunder yang bersangkutan dengan prestasi usaha calon debitur, bidang usaha yang mereka lakukan serta berbagai macam faktor ekstern, termasuk perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis. Para analis terkadang juga dituntut untuk terjun ke lapangan untuk melakukan

pengamatan di tempat serta mengumpulkan berbagai macam informasi dan data (survay). selain itu, Analisa kredit juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban atas kredit yang di perolehnya. Selain itu juga menganalisa risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit dan mencari solusi/mitigasannya. Secara umum analisa kredit mikro di lakukan dengan memperhatikan aspek-aspek :

- 1) Pengalaman usaha
- 2) Kemampuan membayar berdasarkan data keuangan calon debitur yang telah di verifikasi/di cek kewajarannya (pendapatan usaha, biaya usaha, biaya hidup, gaji, hutang)
- 3) Agunan yang dapat di terima Bank dan pengikatannya.
- 4) Kemampuan mengelola usaha
- 5) Judgmental aspek lainnya dengan memperhatikan antara lain karakter

Setelah itu para analis menginput data keuangan debitur dan melakukan Credit Scoring dan membuat SPK (Surat Perjanjian Kredit).

7. Credit Scoring

Micro Banking Scoring System (MBSS)

Micro Banking System digunakan sebagai scoring tools dalam proses analisa pemberian kredit mikro.

Matriks hasil Scoring

Micro Banking Scoring System (MBSS)
Direkomendasikan
Tidak di rekomendasikan

8. Proses Pengikatan

Dalam proses pengikatan ada yang di sebut dengan PK (Perjanjian Kredit).

Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit (PK) merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antara Bank (sebagai kreditur) dengan pihak lain sebagai (debitur/nasabah) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam meminjam uang. Setiap PK harus dibuat secara tertulis dan di tanda tangani ole Bank selaku kreditur (dalam hal ini oleh pejabat-pejabat yang memiliki wewenang dan nasabah selaku debitur sebelum pencairan kredit di laksanakan.

Dengan penandatanganan PK, maka di peroleh :

1) Bukti tertulis bahwa bank telah memberikan pinjaman sejumlah yang tertera pada PK tersebut kepada debitur yang telah menandatangani akta PK. Baik atas namanya sendiri ataupun yang mewakili perusahaan.

2) Ketentuan yang mengikat mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian kredit tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kesatuan dari :

a) Surat penawaran pemberian kredit (SPPK)

b) Perjanjian aksesoir

PK termasuk addendumnya harus di buat secara tertulis dan di tandatangi oleh Bank selaku kreditur dan nasabah sendiri atau sebagai wakil yang berwenang mewakili perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PK merupakan perjanjian pokok yang akan diikuti dengan perjanjian lainnya yang bersifat aksesoir (perjanjian ikutan/buntut). Perjanjian aksesoir adalah perjanjian-

perjanjian pengikatan jaminan/agunan meliputi antara lain :

a) Hak tanggungan

b) Fidusia

c) Gadai

d) Borgtoucht (personal guarantee dan corporate guarantee

Jenis akta perjanjian kredit

1) Akta PK dapat berupa di bawah tangan atau notarial.

2) Akta PK untuk Kredit Mikro (limit s.d Rp.100 juta) dan kredit kepada BPR dengan limit s.d Rp. 5 milyar dapat di lakukan di bawah tangan .

3) Dalam hal menggunakan jenis akta notarial harus menggunakan notaris rekanan Bank Mandiri.

4) Dalam hal performance dan kolektibilitas debitur mengalami penurunan (kolektibilitas 3,4 dan 5), maka dalam rangka meperkuat posisi bank agar dilakukan pengikatan secara notarial terhadap seluruh dokumen kredit (termasuk dokumen agunan).

Syarat – syarat sahnya PK

Untuk sahnya PK harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sesuai yang di tetapkan dalam pasal 1320

sampai 1337 KUH perdata . syarat-syarat di maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan antara bank dengan nasabah
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

3.2. Aktivasi Kredit

3.2.1.1.1. Pembukaan

rekening pinjaman hanya dapat diproses setelah seluruh dokumentasi perjanjian kredit, pengikatan jaminan dan seluruh persyaratan penarikan kredit yang ditetapkan telah terpenuhi (*comply with*). Dengan demikian, sebelum pembukaan rekening pinjaman, *Business Unit* harus melengkapi dokumentasi perkreditan sebagaimana yang dipersyaratkan..

3.2.1.1.2. Tata cara dan prosedur pembukaan rekening pinjaman pada system diatur dengan standar operating procedure tersendiri.

3.3.Peranan Kredit Mikro terhadap usaha nasabah

Peranan kedit mikro adalah untuk membantu nasabah dalam masalah

keuangan, untuk menjalankan usahanya. Banyak orang yang punya keahlian tetapi terbentur modal terbentur masalah keuangannya . maka dari itu kredit mikro berperan sebagai berikut :

a. Memberikan modal agar usaha pedangang itu mengalami kemajuan, dengan catatan dipakai untuk modal usaha bukan untuk komsumtif. Sehingga bisa menghasilkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan serta meningkatkan usaha nya lagi dengan meminjam modal kembali kepada kredit mikro atau disebut dengan top up .

b. Selalu mengedukasi debitur mengarahkan debitur untuk mengenal Bank. Sehingga Lebih tidak komsumtif.

c. Debitur akan tahu produk lain dari bank selain produk kredit itu sendiri, missalnya seperti tabungan bank, deposito, giro, asuransi, dll. Dengan mereka mengajukan pinjaman ke Bank, tentu mereka akan sering datang ke bank untuk membayar angsuran sehingga untuk masyarakat khususnya masyarakat awam akan lebih mengenal bank dan tahu

bagaimana proses kerja bank dan pelayanan apa saja yang di berikan oleh bank. Sehingga mereka tidak meminjam ke rentenir atau bank keliling yang sudah jelas untuk bunga nya jauh lebih besar di banding bunga bank.

d. Membantu program-program pemerintah juga seperti program KUR (kredit usaha rakyat) Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut.

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang di peroleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan

membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

- 2) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang di salurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- 3) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat di produksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang sudah ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
- 4) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang di biayai untuk keperluan ekspor.

3.4.Beberapa Temuan

Bank X Unit Kredit Mikro berfungsi untuk membantu usaha-usaha kecil, yang kebanyakan terbentur modal untuk bisa mengembangkan usaha nya . Untuk jangka waktu peminjaman dari 1 tahun sampai 3 tahun. Selanjutnya untuk persyaratan tambahan dalam

peminjaman, adalah Bila ada BPKB tidak usah memberikan PBB dan bila permohonan kredit lebih dari Rp.55.000.000 harus memakai NPWP. Dan untuk bunga nya 1,75% per bulan. Sedangkan untuk angsuran awal minimal harus Rp.500.000.

Dan bilamana usaha debitur telah berkembang, debitur bisa mengajukan pinjaman kembali dengan limit yang lebih besar dari sebelumnya, ke Bank Mandiri Unit Mikro untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan usaha nya, biasanya di sebut dengan TOP UP.

Dan untuk pengajuan Top Up bisa langsung di proses (tidak survey kembali). Terkecuali jika Micro Bank X Manager (MMM) ganti, harus survey kembali.

Atau bisa juga pengajuan pinjaman dengan limit yang sama dari pengajuan sebelumnya di sebut dengan Refill.

Dan berikut adalah rumus-rumus Angsuran pinjaman dan perhitungan *Debt service ratio* :

Rumus Angsuran Pinjaman

Contoh :

Pinjaman = Rp.50.000.000

Tenor = 3 Tahun

Bunga = 1,75%

$\frac{\text{Pinjaman}}{\text{Pokok (1.388.888)}} = \frac{\text{Rp.50.000.000}}{\text{Rp.50.000.000}} =$

Jangka waktu 36 bulan

Bunga = Rp.50.000.000 X 1,75% = Rp. 875.000

Biaya pokok + biaya bunga = Rp. 2.263.889, Jadi angsuran perbulan RP. 2.263.889

Perhitungan DSR (Debt Service Ratio)

DSR = Maksimum Angsuran yang bisa diaksep

Perhitungan KUM (kredit Usaha Mikro)

- Pendapatan :

- Biaya usaha :

(-)

Laba :

DSR = 35% X laba

Perhitungan KSM (Kredit Serbaguna Mikro)

DSR = 35% X Gaji

Agunan

Dalam pengajuan pinjaman tentu ada agunan / jaminan *fixed asset* yang merupakan jaminan kepada bank. Setiap jaminan yang di berikan nasabah tentu berdasarkan besarnya pinjaman kredit . jaminan tesebut terdiri dari (BPKB /SHM/ SHGB / AJB).

Berikut masing-masing jaminan dan batas pinjamannya :

1) BPKB = dibawah Rp. 20.000.000

2) SHM = Minimal Rp. 50.000.000 sampai Rp. 200.000.000

- 3) SHGB = Minimal Rp. 50.000.000 sampai Rp. 200.000.000
 - 4) AJB = Untuk yang baru mengajukan pinjaman (New) Rp.20.000.000
- Sedangkan untuk Top Up Rp. 50.000.000

3.4.1. Kendala yang Dihadapi dan Upaya untuk Memecahkan

Dalam melakukan pengawasan Bank X selalu memonitoring setiap proses yang dilakukan dan setiap program - program yang di jalankan. Salah satunya adalah program Kredit Usaha Miko (KUM). Pada bagian Kredit mikro selalu memantau perkembangan dan setiap masalah yang ada. Kredit mikro juga selalu meminimalisir kendala-kendala baik itu melalui survay, penagihan, dan analisis data. Tetapi pada kenyataannya, terdapat beberapa kendala yang ditemukan sehingga hal ini menyebabkan bank x tidak dapat menjalankan program nya dengan optimal. Berikut adalah kendala-kendala yang di hadapi :

- a. Disaat Usaha debitur sudah mulai mengalami masa Kritis bahkan bangkrut dan akhirnya debitur tidak mampu membayar maka terjadilah kredit macet

- b. Watak dan karakter debitur yang kurang baik sehingga sulit untuk membayar angsuran pinjaman.
- c. Ketika debitur complain kepada bank
- d. ketika MKS (Marketing) menagih uang angsuran kepada debitur dan pada saat akan disetorkan ke teller mengalami kekurangan
- e. pada saat pengecekan data debitur banyak yang menunggak angsuran
- f. tercampurnya data- data nasabah dan penyimpanan data yang tidak berurutan sehingga, meyulitkan pegawai bank ketika akan mencari data nasabah terlebih lagi mencari data nasabah lama.
- g. Pengisian LKN (lembar kunjungan nasabah) yang tidak lengkap menyulitkan MKA (Micro Kredit Analisis) untuk menganalisis data.

3.4.2. Cara Penyelesaian Kendala

- a. Ketika usaha debitur mengalami kebangkrutan dalam arti dia mau membayar tetapi tidak mampu. Maupun watak dan karakter debitur yang kurang baik dalam arti dia mampu membayar tetapi tidak mau. Dengan itu semua maka akan terjadi yang namanya kredit macet. Cara pertama yang

- dilakukan adalah dengan memberikan surat peringatan, surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. bila sudah sampai surat peringatan ketiga maka debitur harus menyerahkan assets / agunan yang di jaminkan kepada bank x.
- b. Ketika debitur complain atau marah-marah maka bank harus menyikapinya dengan bicara baik-tidak terpancing amarah dan bertanya kepada debitur tentang permasalahannya serta menjelaskan jalan keluarnya. bila memang pihak bank yang salah maka pihak bank akan memintaa maaf dan bertanggung jawab.
 - c. Ketika uang angsuran debitur mengalami kekurangan pada saat akan disetorkan ke teller, maka marketing bertanggung jawab atas itu dan harus diganti memakai uang marketing.
 - d. Pada saat banyak yang menunggak angsuran maka akan dilakukan penagihan oleh marketing atau analys atau manager bank x sendiri. Bila masih sulit untuk membayar maka akan di serahkan oleh tim khusus dari bank.
 - e. Penyusunan dokumen data-data nasabah dengan benar sesuai

nomor dan tahun nya . sehingga bila mencari data nasabah lama pun akan mempermudah pihak bank untuk mencarinya.

- f. Manager bagian kredit dan analys telah menghimbau kepada MKS (Marketing) untuk selengkap-lengkapnya mengisi LKN (lembar kunjungan nasabah) agar mempermudah analis untuk menganalisis kelayakan data.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Peranan kredit mikro terhadap usaha nasabah adalah untuk membantu nasabah dalam tambahan modal. Sehingga mereka bisa meningkatkan dan mengembangkan usahanya lagi, dan di saat usaha mereka mulai berkembang mereka bisa mengajukan permohonan pinjaman kembali dan itu bisa menguntungkan bank maupun nasabah itu sendiri. Dengan penghasilan yang mencukupi dan memadai, dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dan bisa membantu juga program pemerintah seperti KUR (kredit usaha rakyat) serta untuk memberdayakan pelaku usaha

- kecil menengah, dan mengembangkan kesempatan berusaha yang lebih baik lagi khususnya mengembangkan usaha yang berskala mikro dan kecil.
2. Cara bank X menghindari risiko kredit yang bermasalah adalah dengan bank menyusun persyaratan dan ketentuan yaitu dengan proses pengajuan, proses analisa, proses pengikatan, proses pengawasan sampai aktivasi kredit.
 3. Untuk usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, 2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, usaha kecil dan menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

4.2 Saran

1. Dalam pencarian nasabah oleh marketing bank harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat banyak yang mengenal produk-produk bank terutama produk kredit. Dengan masyarakat mengenal produk kredit khususnya kredit mikro, masyarakat yang mempunyai usaha lebih dari 2 tahun dan ingin mengembangkan serta

meningkatkan usahanya lagi, mereka bisa mengajukan pinjaman ke bank. Sehingga mereka tidak harus pinjam kepada rentenir atau bank keliling yang bunganya jauh lebih tinggi di banding bunga bank. Selain menguntungkan buat mereka, menguntungkan juga untuk bank dan pemerintah.

2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat berperan penting dalam pembangunan Nasional, maka di sarankan agar Usaha Kecil Menengah (UKM) lebih di perbanyak dan di tingkatkan lagi oleh pemerintah untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi Negara dan memakmurkan masyarakat agar bisa memperluas lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. Lembaga Keuangan Mikro. Yogyakarta.CV ANDI OFFSET. 2008
- Darmawi, Herman. Manajemen Pebankan. Jakarta. Bumi Aksara. 2011
- Iwardono.Uang dan Bank. Yogyakarta. BPFE-YOGYAKARTA.1984
- Kasmir. Dasar – dasar Perbankan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2012.